



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, profesional dan kompeten di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta perkeretaapian maka perlu membentuk organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor B/214/M.KT.01/2017 tanggal 18 April 2017, telah disetujui membentuk organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah yang selanjutnya disebut BPPTD Mempawah merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) BPPTD Mempawah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPPTD Mempawah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajerial di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta perkeretaapian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPTD Mempawah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, dan hukum;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta perkeretaapian;

- d. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 4

- (1) Organisasi BPPTD Mempawah, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Unit Penunjang.
- (2) Bagan organisasi BPPTD Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana, pengadaan, pemeliharaan, pengoordinasian operasional sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Unit Penunjang

Pasal 8

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPTD Mempawah.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kepala Unit merupakan tenaga fungsional atau pelaksana yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Simulator;
  - b. Unit Laboratorium;
  - c. Unit Bengkel/Workshop;
  - d. Unit Teknologi Informatika;
  - e. Unit Bahasa;
  - f. Unit Perpustakaan;
  - g. Unit Sistem Manajemen Mutu;
  - h. Unit Poliklinik; dan
  - i. Unit Asrama.

Pasal 9

- (1) Unit Simulator mempunyai tugas mengelola, memelihara dan mempersiapkan pengoperasian peralatan simulator.
- (2) Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium serta pemberian pelayanan kepada siswa.
- (3) Unit Bengkel/*Workshop* mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas bengkel/*workshop* guna mendukung pendidikan dan pelatihan.

- (4) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas teknologi informatika guna mendukung pendidikan dan pelatihan.
- (5) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan dan pembinaan kemampuan bahasa bagi siswa dan pegawai.
- (6) Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan, memelihara dan melayani pengguna perpustakaan.
- (7) Unit Sistem Manajemen Mutu mempunyai tugas menjamin terlaksananya program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar baku mutu.
- (8) Unit Poliklinik mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan siswa dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- (9) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan dan memelihara sarana akomodasi peserta diklat.

#### Pasal 10

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi:
  - 1) Unit Bahasa;
  - 2) Unit Perpustakaan; dan
  - 3) Unit Sistem Manajemen Mutu.
- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana bagi:
  - 1) Unit Simulator;
  - 2) Unit Laboratorium;
  - 3) Unit bengkel/workshops;
  - 4) Unit Teknologi Informatika;
  - 5) Unit Poliklinik; dan
  - 6) Unit Asrama.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPPTD Mempawah harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di Lingkungan BPPTD Mempawah.

#### Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

Kepala harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Lingkungan BPPTD Mempawah.

#### Pasal 14

Setiap unsur di Lingkungan BPPTD Mempawah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam Lingkungan BPPTD Mempawah maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELON

Pasal 19

- (1) Kepala BPPTD Mempawah merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Unit dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non-eselon.

BAB V

LOKASI

Pasal 20

BPPTD Mempawah berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kepala harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, dan peta jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 22

- (1) Perubahan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi.
- (2) Peraturan Menteri mengenai penetapan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

Perubahan organisasi dan tata kerja BPPTD Mempawah selain yang diatur di dalam Pasal 22, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 872

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 47 TAHUN 2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001